



BUPATI BONE
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI
NOMOR : 645 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS
KABUPATEN BONE TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BONE,

- Menimbang : a. bahwa tuberkulosis masih menjadi masalah Kesehatan Masyarakat yang menimbulkan kesakitan, dan kematian yang tinggi sehingga perlu dilakukan upaya penanggulangan;
- b. bahwa penanggulangan tuberculosi harus diselenggarakan secara terpadu, komprehensif dan berkesinambungan serta melibatkan semua pihak terkait;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis, Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyelenggarakan penanggulangan tuberculosi yang dilaksanakan melalui upaya kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan perorangan;
- d. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam penanggulangan tuberkulosis, perlu disusun Peraturan Bupati;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis di Kabupaten Bone Tahun 2025-2029;.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 130 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bone di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 316, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 7067);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
6. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 166);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan

Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);

9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1039);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Sehat (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2017 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2024 Nomor 7, (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 7);
12. Peraturan Bupati Bone Nomor 54 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2024 Nomor 55).

Menetapkan **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH
PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS KABUPATEN BONE
TAHUN 2025-2029**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bone.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bone.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bone.
6. Tuberkulosis adalah suatu penyakit menular yang disebabkan oleh kuman *Mycobacterium tuberculosis* yang dapat menyerang paru dan organ lainnya, selanjutnya disingkat dengan TBC.
7. TBC Resistan Obat yang selanjutnya disebut TBC RO adalah TBC yang disebabkan oleh kuman *mycobacterium tuberculosis* yang telah mengalami kekebalan terhadap obat anti tuberculosi, selanjutnya disingkat OAT.
8. TBC Sensitif Obat yang selanjutnya disebut TBC SO adalah TBC yang disebabkan oleh kuman *mycobacterium tuberculosis* yang masih rentan dan mempan diobati dengan semua obat anti-TBC lini pertama.
9. Penderita Tuberkulosis adalah seseorang yang terinfeksi kuman *Mycobacterium Tuberculosis* yang disertai tanda dan gejala klinis.
10. Penanggulangan Tuberkulosis yang selanjutnya disebut Penanggulangan TBC adalah segala upaya kesehatan yang mengutamakan aspek promotif dan preventif, tanpa mengabaikan aspek kuratif dan rehabilitatif yang ditujukan untuk melindungi kesehatan masyarakat, menurunkan angka kesakitan, dan angka kematian, memutuskan mata rantai penularan, mencegah resistensi obat dan mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan akibat Tuberkulosis.
11. Eliminasi TBC adalah pengurangan terhadap TBC secara berkesinambungan guna menekan angka penyakit serendah mungkin agar tidak menjadi masalah kesehatan.
12. Angka keberhasilan pengobatan TB RO (*Treatment Succes Rate*) adalah persentase pasien TB RO yang sembuh atau menyelesaikan pengobatan secara lengkap sesuai dengan standar.
13. Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis yang selanjutnya disingkat RAD TBC adalah program aksi daerah berupa langkah-langkah konkrit dan terukur yang telah disepakati oleh para pemangku kepentingan dalam Penanggulangan TBC dengan mengacu pada kebijakan nasional.
14. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan Upaya Pelayanan Kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang dilakukan pemerintah daerah, dan/atau Masyarakat, terdiri dari Fasilitas Kesehatan Tingkat

Pertama yang disingkat dengan FKTP yang melaksanakan fungsi pelayanan kesehatan tingkat awal, dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Rujukan Lanjut yang disingkat FKTRL yang melaksanakan fungsi pelayanan Rujukan dalam hal ini Rumah sakit di Kabupaten Bone.

15. Surveilans adalah kegiatan pengamatan yang sistematis dan terus menerus terhadap data dan informasi tentang Penderita TBC dan kondisi yang mempengaruhi terjadinya penularan TBC untuk memperoleh dan memberikan informasi guna mengarahkan Tindakan penanggulangan secara efektif dan efisien.
16. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan Tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat Kesehatan yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
17. Komunitas adalah kelompok masyarakat yang memiliki ketertarikan atau kondisi yang relatif sama terkait Tuberkulosis (TBC).
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dan dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah :

- a. memberikan acuan dalam membuat perencanaan dan penganggaran terkait dengan penanggulangan TBC di daerah;
- b. memberikan acuan untuk melakukan koordinasi dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan kegiatan, pemantauan, dan evaluasi agar dicapai sinergi sebagai upaya bersama dalam penanggulangan TBC.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah :

1. Mempercepat pencapaian tujuan Eliminasi TBC melalui upaya menurunkan angka kesakitan, angka kematian, dan memutus mata rantai penularan TBC di Kabupaten Bone pada tahun 2029.

2. Sebagai bentuk komitmen Pemerintah Daerah dalam penanggulangan TBC di Kabupaten Bone.

Pasal 4

Ruang Lingkup RAD Penanggulangan TBC di Kabupaten Bone Tahun 2025-2029 meliputi:

- a. Isu strategis
- b. Indikator dan target eliminasi
- c. Strategi dan program kegiatan
- d. Peran Serta Komunitas, Pemangku Kepentingan Dan Multisektor Lainnya Dalam Penanggulangan Tuberkulosis
- e. Pembiayaan.
- f. Monitoring dan Evaluasi;

BAB III

ISU STRATEGIS

Pasal 5

Isu strategis dalam penanggulangan TBC di Kabupaten Bone Tahun 2025-2029 terdiri atas :

- a. cakupan penemuan terduga tbc yang masih rendah;
- b. cakupan penemuan kasus yang masih rendah;
- c. cakupan penemuan kasus tbc anak yang masih rendah;
- d. angka keberhasilan pengobatan yang masih rendah;
- e. kolaborasi TB-HIV yang belum maksimal;
- f. pemantauan mutu eksternal laboratorium yang belum maksimal;
- g. cakupan pemberian terapi pencegahan tuberkulosis (tpt) masih rendah;
- h. tidak semua puskesmas memiliki sarana mikroskop ;
- i. terdapat puskesmas yang tidak memiliki mikroskop dan puskesmas yang mikroskopnya sudah rusak;
- j. keterlibatan fasilitas kesehatan swasta dalam program penanggulangan tuberkulosis yang belum maksimal; dan
- k. keterlibatan lintas sektor dalam penanggulangan yang belum maksimal;

BAB IV INDIKATOR DAN TARGET ELIMINASI

Pasal 6

1. Indikator Manfaat :

Tercapainya Eliminasi TBC Kabupaten Bone Tahun 2029 dengan indikator target :

- a. penurunan angka kejadian (incidence rate) TBC menjadi 65 (enam puluh lima) per 100.000 (seratus ribu) penduduk; dan
- b. penurunan angka kematian akibat TBC menjadi 6 (enam) per 100.000 (seratus ribu) penduduk.

2. Indikator Luaran :

- a. cakupan Penemuan Kasus Tuberkulosis (Treatment Coverage);
- b. persentase Pasien Tuberkulosis Sensitif Obat yang Memulai ;Pengobatan (*Enrollment TBC SO*);
- c. angka keberhasilan pengobatan pasien TB semua kasus (*Treatment Success Rate*);
- d. cakupan penemuan Tuberkulosis resistan obat ;
- e. persentase Pasien Tuberkulosis Resistensi Obat yang Memulai Pengobatan (*Enrollment TBC RO*);
- f. angka keberhasilan pengobatan TB RO (*Treatment Success Rate*);
- g. cakupan penemuan Tuberkulosis pada anak;
- h. persentase pasien TB yang mengetahui status HIV ;
- i. persentase ODHIV Baru yang memulai ART yang di skrining TBC; dan
- j. cakupan Pemberian Terapi Pencegahan Tuberkulosis (TPT) pada Kontak Serumah;

BAB V STRATEGI, PROGRAM DAN KEGIATAN Pasal 7

RAD TBC Kabupaten Bone Tahun 2025-2029 dijabarkan dalam Strategi, Program dan Kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PERAN SERTA KOMUNITAS, PEMANGKU KEPENTINGAN DAN MULTISEKTOR
LAINNYA DALAM PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS

Pasal 8

(1) Peningkatan peran serta Komunitas Masyarakat, Perangkat Daerah, Instansi Vertikal dan/atau badan hukum, pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dapat berperan serta dalam pelaksanaan program dan kegiatan berkoordinasi dengan pemerintah Pusat dan atau pemerintah daerah kabupaten Bone.

(2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :

- a. memastikan Program TBC masuk dalam indikator Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategi untuk Penanggulangan TBC;
- b. melaksanakan penetapan kebijakan dan strategi program Penanggulangan TBC yang telah diterbitkan oleh Kementerian;
- c. menjamin pelaksanaan Penanggulangan TBC dalam bentuk pembentukan wadah kemitraan dalam bentuk kelompok kerja (Pokja) percepatan penanggulangan Tuberkulosis kabupaten Bone;
- d. menyediakan kebutuhan perbekalan kesehatan dan bahan pendukung diagnosis;
- e. menyediakan kebutuhan pendanaan untuk operasional Program Penanggulangan TBC;
- f. Melakukan koordinasi lintas program dan lintas sektor serta jejaring kemitraan untuk kegiatan Penanggulangan TBC;
- g. menyediakan kebutuhan pendanaan kegiatan peningkatan sumber daya manusia Penanggulangan TBC;
- h. menyediakan bahan Komunikasi Edukasi untuk promosi TBC; dan
- i. melakukan kegiatan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi kepada Masyarakat;

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 9

- (1) Pendanaan pelaksanaan RAD TBC Kabupaten Bone Tahun 2025-2029 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- (2) Selain bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendanaan pelaksanaan RAD TBC Kabupaten Bone Tahun 2025-2029 dapat bersumber dari :
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Provinsi dan/atau; dan
 - c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) Dalam rangka menilai capaian target indikator pelaksanaan RAD TBC dilaksanakan kegiatan pemantauan, evaluasi dan pelaporan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali;
- (2) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dilaksanakan oleh Tim Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan yang beranggotakan unsur Perangkat Daerah, Organisasi Profesi Kesehatan, Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Masyarakat dan anggota lainnya sesuai kebutuhan;
- (3) Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) membentuk tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (4) Tim Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) melaporkan hasil kegiatan yang dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun kepada Bupati.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

- (1) Setiap penelitian dan/atau riset yang memerlukan data di Lingkup Pemerintah Daerah dalam rangka Penanggulangan TBC dapat dilaksanakan dengan persetujuan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DMPTSP).
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam penelitian dan/atau riset dilakukan oleh Warga Negara Asing dan/atau Badan Hukum Asing

- (3) Hasil penelitian dan/atau riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Dinas Kesehatan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone.

Ditetapkan di Watampone

Pada tanggal, 31 Desember 2025



Diundangkan di watampone

Pada tanggal, 2025

Pj.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE

A.TENRIAWARU

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2025 NOMOR